



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BEBETIN KECAMATAN SAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, mengamanatkan batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bebetin Kecamatan Sawan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
  6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BEBETIN KECAMATAN SAWAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Desa adalah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.

8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN

#### Pasal 2

Batas Desa Bebetin Kecamatan Sawan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah barat : Desa Sudaji;
- b. Batas sebelah utara : Desa Menyali dan Desa Sawan;
- c. Batas sebelah timur : Desa Bontihing dan Desa Pakisan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Desa Galungan dan Desa Sekumpul.

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Sudaji dimulai dari TK3242 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 2.030''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 42.594''$  LS) yang merupakan titik simpul perbatasan Desa Bebetin dengan Desa Menyali dan Desa Sudaji, Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK3294 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 6.813''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 47.972''$  LS). Selanjutnya ke arah Selatan masih menyusuri aliran *Tukad* Gelung sampai pada TK3293 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 7.930''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 58.555''$  LS), selanjutnya ke arah Tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Gelung sampai pada TK3292 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 14.137''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 6.442''$  LS), selanjutnya ke arah Tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Gelung sampai pada TK3291 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 17.336''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 9.504''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK3288 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 14.192''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 15.485''$  LS). Selanjutnya ke arah selatan masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK3287 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 16.785''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 24.972''$  LS), kemudian dilanjutkan ke arah barat masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK3286 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 14.613''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 27.381''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK3285 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 11.894''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 24.974''$  LS). Selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK3284 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 10.153''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 26.354''$  LS) yang merupakan aliran *Tukad* Penarukan. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri aliran *Tukad* Penarukan sampai pada TK3283 dengan koordinat ( $115^{\circ}$

- 10' 22.870" BT dan 8° 9' 50.728" LS). Selanjutnya ke arah Tenggara masih menyusuri aliran *Tukad* Penarukan sampai pada TK2969 dengan koordinat (115° 10' 43.525" BT dan 8° 10' 18.270" LS);
- b. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Menyali dimulai dari TK 3246 dengan koordinat (115° 10' 16.212" BT dan 8° 8' 30.551" LS) ke arah barat daya menyusuri telabah sampai pada TK 3245 dengan koordinat (115° 10' 12.451" BT dan 8° 8' 36.624" LS), dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri telabah sampai pada TK 3244 dengan koordinat (115° 10' 8.027" BT dan 8° 8' 38.288" LS), yang kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri telabah sampai pada TK 3243 dengan koordinat (115° 10' 6.785" BT dan 8° 8' 37.650" LS). Dari TK 3243 ke arah barat daya menyusuri telabah sampai pada TK 3242 dengan koordinat (115° 10' 2.030" BT dan 8° 8' 42.594" LS);
- c. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Sawan dimulai dari TK 2877 dengan koordinat (115° 10' 58.319" BT dan 8° 8' 9.930" LS) yang merupakan pertemuan pangkung dengan aliran *Tukad* Aya, tepatnya di sebelah timur tanah Pemerintah RI Cq. Kementerian PUPR Ditjen Sumber Daya Air, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri pangkung yang berada di sebelah barat batas tanah Ida Bagus Madu sampai pada TK 3256 dengan koordinat (115° 10' 57.053" BT dan 8° 8' 19.465" LS), selanjutnya ke arah tenggara masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah timur tanah I Nyoman Irawan Cs sampai pada TK 3255 dengan koordinat (115° 11' 2.573" BT dan 8° 8' 27.105" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah timur tanah Cening Murja sampai pada TK 3254 dengan koordinat (115° 11' 1.169" BT dan 8° 8' 32.338" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangkung sampai pada TK 3253 dengan koordinat (115° 10' 54.461" BT dan 8° 8' 39.388" LS), selanjutnya ke arah barat daya masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah selatan tanah Ida Kade Surya sampai pada TK 3252 dengan koordinat (115° 10' 49.417" BT dan 8° 8' 41.780" LS),

selanjutnya ke arah barat masih menyusuri pangkung yang berada di sebelah selatan tanah Dayu Putu Bulan sampai pada TK 3251 dengan koordinat (115° 10' 44.776" BT dan 8° 8' 40.675" LS) yang berada di jalan Kabupaten (Jalan Raya Bebetin). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri jalan Kabupaten sampai pada TK 3250 dengan koordinat (115° 10' 44.578" BT dan 8° 8' 40.934" LS), dilanjutkan ke arah barat menyusuri jalan sampai pada TK 3249 dengan koordinat (115° 10' 38.260" BT dan 8° 8' 40.452" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketur Suarsa, selanjutnya ke arah barat masih menyusuri jalan dan dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Nengah Sumiarta, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Made Suardika, dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Wantik sampai pada TK 3248 dengan koordinat (115° 10' 29.859" BT dan 8° 8' 41.431" LS) yang berada di sebelah selatan tanah Ketut Wantik, selanjutnya ke arah barat menyusuri batas sisi selatan tanah Nyoman Gitar , dilanjutkan menyusuri batas sisi selatan tanah Ketut Repika sampai pada TK 3247 dengan koordinat (115° 10' 22.296" BT dan 8° 8' 41.339" LS) yang merupakan telabah. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri telabah sampai pada TK 3246 dengan koordinat (115° 10' 16.212" BT dan 8° 8' 30.551" LS);

- d. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Bontihing dimulai dari TK 2872 dengan koordinat (115° 11' 34.118" BT dan 8° 8' 44.764" LS) selanjutnya menyusuri *Tukad* Gelung ke arah barat laut sampai pada TK 2873 dengan koordinat (115° 11' 22.612" BT dan 8° 8' 36.416" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2874 dengan koordinat (115° 11' 7.983" BT dan 8° 8' 27.567" LS). Kemudian ke arah utara menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2875 dengan koordinat (115° 11' 5.950" BT dan 8° 8' 17.244" LS) dan dilanjutkan ke arah utara sampai pada TK 2876 dengan koordinat (115° 11' 3.449" BT dan 8° 8' 9.596" LS). Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri *Tukad* Gelung

- sampai pada TK 2877 dengan koordinat ( $115^{\circ} 10' 58.319''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 9.930''$  LS);
- e. deskripsi segmen batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Pakisan dimulai dari TK 2865 dengan koordinat ( $115^{\circ} 12' 22.666''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 25.422''$  LS) kemudian dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2866 dengan koordinat ( $115^{\circ} 12' 14.309''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 22.240''$  LS). Dari TK 2866 ke arah barat menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2867 dengan koordinat ( $115^{\circ} 12' 6.910''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 22.089''$  LS), kemudian ke arah barat Laut masih menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2868 dengan koordinat ( $115^{\circ} 12' 0.338''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 21.263''$  LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri *Tukad* sampai pada TK 2869 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 37.606''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 5.179''$  LS), selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2870 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 37.606''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 5.179''$  LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah utara menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2871 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 36.393''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 55.280''$  LS), dan dilanjutkan ke arah utara menyusuri *Tukad* Gelung sampai pada TK 2872 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 34.118''$  BT dan  $8^{\circ} 8' 44.764''$  LS);
- f. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Galungan dimulai dari TK 2990 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 40.279''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 35.954''$  LS) menyusuri *Tukad* Seletin ke arah timur sampai pada TK 2991 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 42.692''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 32.688''$  LS), selanjutnya ke arah timur menyusuri *Tukad* Seletin sampai pada TK 2992 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 44.294''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 32.290''$  LS) yang kemudian dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri *Tukad* Seletin sampai pada TK 2993 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 46.376''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 34.693''$  LS). Selanjutnya ke arah timur menyusuri *Tukad* Seletin sampai pada TK 2994 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 53.428''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 34.574''$  LS), kemudian ke arah timur masih menyusuri *Tukad* Seletin sampai pada TK 2995 dengan koordinat ( $115^{\circ} 11' 59.364''$  BT dan  $8^{\circ} 9' 34.690''$  LS).

Selanjutnya ke arah timur menyusuri *Tukad Seletin* sampai pada TK 2996 dengan koordinat (115° 12' 4.064" BT dan 8° 9' 33.450" LS). Selanjutnya ke arah timur masih menyusuri *Tukad Seletin* sampai pada TK 2997 dengan koordinat (115° 12' 9.712" BT dan 8° 9' 32.742" LS), yang kemudian dilanjutkan ke timur menyusuri *Tukad Seletin* sampai pada TK 2998 dengan koordinat (115° 12' 20.813" BT dan 8° 9' 28.476" LS), selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri *Tukad Seletin* sampai pada TK 2865 dengan koordinat (115° 12' 22.666" BT dan 8° 9' 25.422" LS); dan

g. deskripsi segmen Batas Desa antara Desa Bebetin dengan Desa Sekumpul dimulai dari TK2969 dengan koordinat (115° 10' 43.525" BT dan 8° 10' 18.270" LS) ke arah timur laut menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2970 dengan koordinat (115° 10' 50.282" BT dan 8° 10' 17.329" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri parit sampai pada TK2971 dengan koordinat (115° 10' 49.808" BT dan 8° 10' 10.312" LS), selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2972 dengan koordinat (115° 10' 56.262" BT dan 8° 9' 55.900" LS). Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2973 dengan koordinat (115° 10' 53.785" BT dan 8° 9' 52.506" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri parit sampai pada TK2974 dengan koordinat (115° 11' 1.257" BT dan 8° 9' 45.763" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri pagar hidup sampai pada TK2975 dengan koordinat (115° 11' 2.460" BT dan 8° 9' 39.175" LS) yang merupakan Pangkung. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Pangkung sampai pada TK2980 dengan koordinat (115° 11' 10.156" BT dan 8° 9' 42.851" LS). Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri batas kepemilikan tanah yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2981 dengan koordinat (115° 11' 13.129" BT dan 8° 9' 38.073" LS). Selanjutnya ke arah barat laut masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2982 dengan koordinat

(115° 11' 5.868" BT dan 8° 9' 32.492" LS) dan selanjutnya ke arah timur laut masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2983 dengan koordinat (115° 11' 21.586" BT dan 8° 9' 17.991" LS). Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin samapai pada TK2984 dengan koordinat (115° 11' 28.223" BT dan 8° 9' 25.880" LS). Selanjutnya ke arah timur masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2985 dengan koordinat (115° 11' 33.914" BT dan 8° 9' 24.023" LS). Selanjutnya ke arah Selatan masih menyusuri batas tanah hak milik yang terregistrasi di Desa Bebetin sampai pada TK2986 dengan koordinat (115° 11' 36.219" BT dan 8° 9' 27.093" LS) yang merupakan aliran *Tukad* Bangka. Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri aliran *Tukad* Bangka sampai pada TK2990 dengan koordinat (115° 11' 40.279" BT dan 8° 9' 35.954" LS).

#### Pasal 4

Peta Batas Desa Bebetin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Dalam rangka Penegasan Batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan seperti jalan, saluran irigasi, dan bangunan yang mengacu pada TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

#### Pasal 6

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 7

Batas Desa Bebetin Kecamatan Sawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Batas Desa dinas yang bersifat

administratif kewilayahan dan tidak menyangkut Batas Desa adat.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Juli 2025  
BUPATI BULELENG,  
Ttd.  
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 29 Juli 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,  
Ttd.

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

ttd

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.

NIP. 19810716 200803 1001

